




Sidang Kasus Perdin, Rai Sutha

Ngotot Tanpa Pengacara



● NUSABALI/REZA

TERDAKWA, I Gusti Agung Rai Sutha meninggalkan ruang sidang Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (10/5). Rai Sutha didakwa dalam kasus dugaan korupsi Perdin Denpasar.

Edisi : Jumat 12 Mei 2017

Hal : 5



DENPASAR, NusaBali

Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Denpasar, I Gusti Agung Rai Sutha, 60 yang menjadi terdakwa kasus korupsi Perjalanan Dinas (Perdin) ngotot sidang tanpa didampingi kuasa hukum di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (10/5). Dalam sidang perdana dengan agenda dakwaan, Rai Sutha dijerat Pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Kengototan Rai Sutha maju sidang tanpa didampingi pengacara ditunjukkan dalam sidang perdana dengan majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila didampingi hakim anggota Sutrisno dan Nurbaya Gaol. Saat itu hakim Sukanila menanyakan kuasa hukum yang akan mendampingi Rai Sutha dalam sidang.

Namun Bendesa Tangeb, Mengwi, Badung ini menyatakan tidak akan menggunakan kuasa hukum dan akan maju sendiri dalam persidangan. "Mohon ijin majelis, kalau boleh sidang dilanjutkan tanpa saya didampingi penasihat hukum," ujar Rai Sutha. Karena ngotot tanpa didampingi kuasa hukum,

hakim melanjutkan sidang dengan agenda pembacaan dakwaan.

Namun majelis hakim mengingatkan, jika terdakwa tidak menunjuk penasihat hukum, pada sidang selanjutnya majelis hakim akan menunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya. "Karena ini

keinginan terdakwa sidang dilanjutkan. Terkait dengan hak terdakwa nanti setelah didampingi penasihat hukum," ujar hakim melanjutkan sidang.

Kengototan Rai Sutha maju tanpa kuasa hukum sudah ditunjukkan saat dilakukan pelimpahan dari Kejari Denpasar ke Pengadilan Tipikor

Denpasar. Saat itu, Rai Sutha malah mencabut kuasa pengacaranya, Ketut Rinata dan memilih maju sendiri. Namun karena dalam prosedur pelimpahan tersangka harus didampingi pengacara, jaksa akhirnya menunjuk pengacara, Komang Darmayasa untuk mendampingi Rai Sutha

selama pelimpahan.

Setelah itu, Rai Sutha tidak melanjutkan kuasa pengacara tersebut. Sementara itu, dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Putu Gede Suriawan dkk Dalam perkara ini, Rai Sutha sebagai Sekwan dan Pengguna Anggaran (PA) dalam Perdin DPRD Kota Denpasar disebut bertanggung jawab dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas DPRD Kota Denpasar tahun 2013 yang merugikan negara Rp 2,2 miliar. Mantan pejabat di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bali ini disebut dalam membuat laporan pertanggungjawaban, tidak berpedoman pada aturan yang ada.

Dalam kasus ini, eks PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Made Patra sudah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Kasus ini berawal dari adanya program peningkatan kapasitas lembaga DPRD pada 2013 yang salah satunya terdapat anggaran perjalanan dinas (Perdin). Dalam program ini dianggarkan Rp 12.263.641.875. Ada dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp Rp 2.292.268.170 dalam kasus ini.  rez

Edisi : _____

Hal : 5 _____